

- masa kerja s.d. 10 tahun	3.895.000,00
- masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun	4.244.000,00
- masa kerja diatas 20 tahun	4.652.000,00
iii. Pendidikan DII/DIII/ sederajat	
- masa kerja s.d. 10 tahun	4.356.000,00
- masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun	4.735.000,00
- masa kerja diatas 20 tahun	5.178.000,00
iv. Pendidikan SI/D-IV/ sederajat	
- masa kerja s.d. 10 tahun	5.231.000,00
- masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun	5.683.000,00
- masa kerja diatas 20 tahun	6.211.000,00
v. Pendidikan S2/S3/ sederajat	
- masa kerja s.d. 10 tahun	6.162.000,00
- masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun	6.633.000,00
- masa kerja diatas 20 tahun	7.183.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

(BN)

PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR PER. 12/KA/XI/2011 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELATIHAN KERJA LUAR NEGERI CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI MELALUI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2016, tanggal 5 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.12/KA/XI/2011 tentang Pedoman Pengawasan Pelatihan Kerja Luar Negeri Calon Tenaga Kerja Indonesia di Balai Latihan Kerja Luar

Negeri Melalui *Closed Circuit Television* sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan tata kelola penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.12/KA/XI/2011 tentang Pedoman Pengawasan Pelatihan Kerja Luar Negeri Calon Tenaga

Kerja Indonesia di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Melalui *Closed Circuit Television* yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR PER.12/KA/XI/2011 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELATIHAN KERJA LUAR NEGERI CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI MELALUI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*.

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempa-

tan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.12/KA/XI/2011 tentang Pedoman Pengawasan Pelatihan Kerja Luar Negeri Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Melalui *Closed Circuit Television*; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2016

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 742

(BN)